



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 123-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat,NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Grobogan Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 kemudian dikeluarkan dari tahanan demi hukum terhitung mulai tanggal 4 November 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/42/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

“Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Perzinahan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Barang:
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru dongker milik Terdakwa.Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 16 April 2009 milik Sdri. Xxx.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3374112611150003 milik Xxx Terdakwa.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat izin nikah Nomor: XXX tanggal 30 Maret 2009.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: XXX tanggal 13 Maret 2013 milik Sdri. Xxx.Mohon seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 44-K/PM.II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024.
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, Xxx NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "zina".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang:
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A92 warna biru dongker milik Terdakwa.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 16 April 2009 milik Sdri. Xxx.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3374112611150003 milik Xxx Terdakwa.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat izin nikah Nomor: XXX tanggal 30

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: XXX tanggal 13 Maret 2013 milik Sdri. Xxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/44/PM.II-10/AD/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 02/IX/2024 tanggal 30 Oktober 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 09/XI/2024 tanggal 6 November 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 23 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 44-K/PM.II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 44-K/PM.II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan mengemukakan keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tidak pidana "Zina" dengan Saksi-3 (Saksi-3) dan keadaan-keadaan lain yang menyertai Terdakwa sebagai pertimbangan keberatannya atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

0. Bahwa sekira bulan November 2018 Terdakwa pernah membuntuti Saksi-1 yang berpamitan akan bekerja di Rumah sakit tetapi ternyata Saksi-1 berada di parkir Tamrin Square Semarang, kemudian Terdakwa mengetok kaca mobilnya tetapi tidak dibuka, selanjutnya Terdakwa mengintip melalui kaca depan ternyata Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki di Jok mobil depan sebelah kiri, kemudian setelah dikonfirmasi oleh Terdakwa, Saksi-1 mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain, selain itu
0. Terdakwa menyampaikan pernah mengetahui Saksi-1 melakukan VCS (Video Call Sex) dengan laki-laki lain dan Terdakwa menunjukan bukti foto tersebut kepada Saksi Terdakwa memang tidak layak sebagai seorang anggota Persit dan menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga Terdakwa.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-3 sering diberi uang oleh Terdakwa untuk keperluan anak-anak saksi

b. Bahwa perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi- 3 yang notabene bukan termasuk anggota KBT (Keluarga Besar Tentara).

c. Bahwa hubungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa sampai dengan sekarang hanya sekedar hubungan asmara/pacaran dan tidak ada ikatan hubungan seperti tunangan, menikah siri atau yang lain.

d. Bahwa Saksi-2 menyatakan perbuatan Terdakwa secara hukum memang bersalah namun demikian apabila melihat riwayat sebab-akibat permasalahan yang dialami dan melihat riwayat kedinasan Terdakwa yang sangat baik mohon kiranya bisa menjadikan bahan pertimbangan keringanan hukuman dan harapan Saksi Terdakwa masih bisa berdinis di TNI AD.

e. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, akan tetapi Terdakwa berjanji dihadapan Majelis Hakim dan Satuan Kodim 0717/Grobogan akan menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 dengan sebaik-baiknya.

f. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai prajurit TNI kurang lebih sudah sekitar 20 tahun, sudah mempunyai Satya Lencana 8 dan 16 Tahun dan sebagai tulang punggung keluarganya karena anak dan keluarganya masih memerlukan banyak biaya.

g. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa telah menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

h. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meyakini, tujuan majelis menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana namun lebih mengedepankan pada tujuan pembinaan, sehingga dengan berdasarkan fakta yang ada menurut hemat kami penjatuhan hukuman tersebut masih terlalu berat, dan lebih baik dan lebih hemat manakala Terdakwa dilakukan pembinaan di satuan, karena dengan banyaknya tugas-tugas di kewilayahan maka tenaganya masih bisa dimanfaatkan guna mendukung kepentingan dinas/TNI serta guna menjaga moril Terdakwa dan keluarganya.

i. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan anak a.n. Sdr. Xxx (14 tahun) yang masih membutuhkan biaya hidup dari seorang ayah.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa selaku Pemohon Banding memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya :

a. Menerima Banding Pemohon Banding.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 44-K/PM II-10/AD/VII/2024, Tanggal 23 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 44-K/PM II-10/AD/VII/2024, Tanggal 23 Oktober 2024 dan berkenan menghilangkan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak semua argumen yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan sependapat dengan putusan Yudex Faktie untuk seluruhnya karena alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa baik mengenai perbuatan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan di dalam mobil kemudian dan yang melakukan Vidio Call Sex (VCS) dengan laki-laki lain hanya pengakuan Terdakwa saja tanpa ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan alasan pembenar Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini, demikian pula keadaan-keadaan lainnya yang menyertai keadaan diri Terdakwa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya bukan merupakan fakta sebagai faktor yang dapat menghilangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa sudah 3 kali melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama dan tidak ada rekomendasi dari Ankum maupun Papera Terdakwa, oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, untuk:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer

II-10 Semarang NOMOR 44-K/PM 11-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pokonya mengenai penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana oleh Pengadilan kepada prajurit TNI (Terdakwa) yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana baik itu pidana pokok berupa pidana penjara maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya sebagai implementasi dari kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara yang tentunya didasarkan atas penilaian yang objektif terhadap fakta-fakta hukum dalam

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024
Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lebih lanjut dalam pertimbangan penilaian atas penjatuhan pidana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang pada pokoknya menolak semua argumen hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta menilai tidak ada kekeliruan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 44-K/PM.II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 2 Tank Ambarawa, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxx ditugaskan di Kodim 0717/Grobogan, sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Ba Koramil 14/Karangrayung dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 14 April 2009 di Dsn. Petengan Utara RT 01 RW. 01 Kel. Bintoro Kec Demak Kab. Demak Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Demak Kab. Demak, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxx umur 14 tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Perumahan Grand Residence Ngaliyan Semarang Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah pribadi di Perum Villa Dawung Asri No. 44 Rt 006 Rw 002 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Semarang Jawa Tengah, selanjutnya pada tahun 2020 setelah Secabareg Terdakwa tinggal di Dsn. Pengkol Rt 3 Rw 11 Ds. Sendangrejo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan Jawa Tengah karena pindah tugas ke Kodim 0717/Grobogan, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di Semarang karena bekerja di Semarang, Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan anaknya di Semarang satu atau dua minggu sekali.
4. Bahwa benar pada awalnya Sdri. Xxx (Saksi-1) tidak kenal dengan Sdri. Saksi-3 namun pada bulan Mei 2022 Saksi mendapat kiriman foto dari seseorang melalui

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 123/K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Putusan yang ditandatangani oleh Terdakwa sedang pergi bersama dengan Sdri, Saksi-3, kemudian setelah itu Saksi mendatangi rumah Sdri. Saksi-3 yang beralamat di Ds. Karangmanis RT 005 RW001 Kel. Juwangi Kec. Juwangi Kab. Boyolali untuk Konfirmasi. Terdakwa pergi dengan Sdri. Saksi-3 adalah lebih dari 3 (tiga) kali.

5. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis karena Saksi-1 menduga Terdakwa memiliki wanita idaman lain begitu pula Terdakwa menduga Saksi-1 memiliki pria idaman lain.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-3 alias Xxx (Saksi-3) sekira bulan Oktober 2021 di Ds. Karangsono Kec. Karangrayung Kab Grobogan Jawa Tengah pada saat vaksinasi Covid-19, Saksi-2 sebagai Bidan Puskesmas sedangkan Terdakwa sebagai anggota pengamanan vaksinasi Covid-19, sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dan berlanjut pacaran.

7. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk meminta tolong dibelikan makan karena Saksi-3 sedang sakit dan belum makan, kemudian Terdakwa menjawab belum bisa karena sedang rapat di kampungnya di Dsn. Pengkol Rt 3 Rw 11 Ds. Sendangrejo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa membeli dua bungkus nasi ayam goreng kemudian berangkat menuju rumah Saksi-3 di Dsn. Karangmanis RT. 005 RW. 001 Kel. Juwangi Kec. Juwangi Kab. Boyolali dengan menggunakan SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol K 5348 AXF, sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 lalu motor sudah dimatikan langsung dimasukkan ke dalam rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 makan berdua sambil mengobrol.

8. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa mendekati Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) dan mengajak melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-3, kemudian badan Saksi-3 direbahkan di kasur dan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-3, setelah itu Terdakwa membuka bajunya, setelah sama-sama telanjang Terdakwa menindih badan Saksi-3 dan membuka selangkangan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah mendorong pantatnya ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang hingga sekira 5 (lima) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pembersihan di kamar mandi secara bergantian dan dilanjutkan mengobrol di dalam kamar.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Saksi-4 (Saksi-4), Sdr. Xxx, Sdr. Xxx, Sdr. Xxx dan Sdr. Xxx sedang berada di Pabrik Mebel, Sdr. Xxx menerima pesan di HP nya yang isinya "Sdri. Saksi-3 alias Xxx memasukkan orang laki-laki di dalam rumahnya dan keluarganya sekarang berada di Jakarta", selanjutnya Sdr. Xxx

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan", saat itu Saksi-4 melarang Sdr. Xxx mendatangi atau menggerebek dan agar menunggu waktu dini hari nanti.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.20 WIB Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) bersama yang lainnya dan warga masyarakat serta pemuda Karang Taruna Ds. Karangmanis mendatangi rumah Saksi-3, kemudian Saksi-4 mengetuk pintu rumah Saksi-3 beberapa kali namun tidak direspon oleh Saksi-3, selanjutnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Sdr. Saksi-5 (Saksi-5) ikut mengetuk pintu rumah Saksi-3 sambil mengatakan "dik Xxx, dik Xxx", berkali-kali namun tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah Saksi-2 sehingga Saksi-4 memanjat kursi yang berada di samping kamar Saksi-3 untuk memanggilnya melalui ventilasi kamar, saat itu Saksi-5 mengatakan "dik Xxx mohon bukakan pintunya, saya tahu dik Xxx belum tidur dan dik Xxx dengar semuanya, tolong bukakan pintu dari pada pemuda marah, nanti saya dampingi", kemudian dijawab oleh Saksi-3 "iya mas".

11. Bahwa benar kemudian Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) mengintip melalui jendela kaca yang terletak di samping pintu utama rumah Saksi-3, saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-3 menggunakan celana pendek levis dan jaket parasut warna gelap menuju pintu rumah, kemudian membuka pintu, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Gini mas, kita duduk dulu di teras", setelah itu Saksi-4 mengatakan "nama dan rumahmu dimana mas dan pekerjaanmu apa?", Terdakwa menjawab "Saya tinggal di Pengkol (Karanganyar) pak, saya anggota Koramil Karang Rayung", kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Mas sampean adalah anggota, kok ngak punya sopan santun tidak menghargai warga kampung sini dan apa tujuanmu di rumah ini ?", Terdakwa menjawab "Saya antar ayam goreng untuk Sdr. Xxx alias Xxx pak", Saksi-4 bertanya lagi "Jam berapa ini mas ?", Terdakwa menjawab "Saya hanya mengantarkan makan pak", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya mau serius dengan Sdr. Xxx alias Xxx pak, saya mau jadikan istri", Saksi-4 mengatakan "Pak Terdakwa kan sudah punya istri", Terdakwa menjawab "sudah mau cerai pak", lalu Saksi-2 keluar dari rumahnya dan ikut duduk di kursi teras rumahnya tanpa mengucapkan kata-kata apapun/diam.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.45 WIB Sdr. Saksi-5 (Saksi-5) berangkat ke Polsek Juwangi untuk melaporkan perkara tersebut dan diterima oleh anggota piket, namun karena Terdakwa merupakan anggota TNI sehingga Saksi-5 disarankan untuk melapor ke Koramil 19/Juwangi, selanjutnya Saksi-5 menuju ke Koramil 19/Juwangi dan melaporkan perkara tersebut kepada anggota yang sedang piket, setelah itu Saksi-5 bersama anggota Koramil 19/Juwangi berangkat menuju rumah Saksi-3, setelah Saksi-5 tiba di rumah Saksi-3 tidak lama kemudian 2 (dua) anggota Polsek Juwangi tiba di lokasi kemudian dilakukan mediasi.

13. Bahwa benar sekira pukul 02.20 WIB anggota Koramil 14/Karangrayung Kodim 0717/Grobogan datang ke rumah Sdr. Saksi-3 (Saksi-3), kemudian menyampaikan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Pemda Karangmanis ucapkan terimakasih karena tidak adanya tindakan anarkis dan akan menindaklanjuti terkait permasalahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Koramil 14/Karangrayung, kemudian Saksi-5, Saksi-4 dan warga pulang kerumah masing-masing.

14. Bahwa benar sekira bulan Januari tahun 2023 Sdri. Xxx (Saksi-1) pernah meminta tolong kepada Sdr. Djarot (Saksi-6) yang beralamat di Ds. Karangmanis Rt 005 Rw 001 Kel. Juwangi Kab. Boyolali dan menjadi tetangga depan rumah Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) untuk memberikan informasi terkait dugaan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi membuka handphone milik Saksi di aplikasi WhatsApp ada panggilan tidak terjawab dari Saksi-6 dan Saksi mendapat kiriman sebanyak 13 (tiga belas) foto dari Saksi-5, kemudian Saksi menghubungi handphone Saksi-6 tetapi suaranya putus-putus, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Argo (Saksi-5) selaku pejabat Perangkat Desa (Bayan) yang beralamat di Ds. Karangmanis Rt 005 Rw 001 Kel. Juwangi Kab. Boyolali untuk konfirmasi terkait foto yang dikirim oleh Saksi-6 yang isinya Terdakwa dan beberapa orang yang berada disuatu rumah.

15. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Xxx (Saksi-1) menanyakan maksud dan tujuan Saksi-6 dan Saksi-5 mengirim foto tersebut dan keduanya menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB warga Ds. Karangmanis Rt 005 Rw 001 Kel. Juwangi Kab. Boyolali Jawa Tengah telah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 yang saat itu sedang berdua berada di dalam kamar rumah Saksi-3 yang beralamat di Ds. Karangmanis Rt 005 Rw 001 Kel. Juwangi Kab. Boyolali Jawa Tengah.

16. Bahwa benar Sdri. Xxx (Saksi-1) setelah mengetahui peristiwa penggerebekan terhadap Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di rumah Saksi-3 pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/4 Ska untuk diproses secara hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 29 Januari 2024.

17. Bahwa benar sebelum kejadian penggerebekan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 00.20 WIB tersebut, Sdr. Saksi-6 (Saksi-6) melihat Terdakwa berkunjung dan menginap di rumah Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut sepengetahuan orang tua Saksi-3 yaitu Sdri. xxx, dan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan telah dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali .

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang sering berkunjung dan menginap di rumah Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) serta melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, sementara di rumah tersebut tinggal Ibu Saksi-3 yaitu Sdri. xxx apabila melihat akan merasa malu dan jijik, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai penjatuhan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan maupun Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan perbuatan "Zina" yang mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama serta selaras dengan hal-hal yang meberatkan pidananya yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai Penjatuhan Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana telah diatur dalam Undang-Undang (KUHPM) namun dalam pelaksanaan Majelis Hakim harus betul-betul mempertimbangkan aspek ketidaklayakan seorang prajurit dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari sisi kepentingan militer, kualitas perbuatan pidana yang dilakukannya dihubungkan dengan masalah kedinasannya dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pidana kepada nama baik institusi dan ketertiban umum.

Bahwa menilai ketidak layakan seorang prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana tidak boleh semata-mata dilihat dari kuantitas melakukan perbuatan pidananya saja meskipun salah satu para meter untuk menilai ketidak layakan seorang prajurit TNI untuk dipertahankan dalam dinas militer karena telah melakukan 3 kali tindak pidana dalam pangkat sama namun harus juga memperhatikan kualitas tindak pidananya dan juga apakah perbuatan pidananya terkait dengan masalah kedinasannya serta dampak negatif yang ditimbulkan baik bagi institusi TNI (kepentingan militer) maupun kepentingan umum.

Bahwa dalam perkara in cassu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 3 kali sesuai dengan yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan pendapatnya terhadap permohonan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dari tuntutan Oditur Militer halaman 50, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 (sdri. Xxx) halaman 16 dan 17

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah melakukan tindak Pidana KDRT pada tahun 2021 dan tahun 2023 kemudian tindak pidana "Zina" tahun 2023 yang menjadi perkara ini.

Bahwa semua tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan kedinasan dari Terdakwa tetapi terkait dengan permasalahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 selaku isterinya dan perbuatan zina dengan Saksi-3, justru berdasarkan keterangan Saksi-2 nomor 15 halaman 20 (Kapten Inf Subandi mantan Danramil Terdakwa) Terdakwa dalam melaksanakan kedinasan kinerjanya sangat bagus, sangat disiplin, tidak pernah mengeluh, sangat loyal serta bertanggung jawab dengan semua tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dari keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan keterangan Saksi-2 dalam putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa faktor pemicu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya permasalahan rumah tangga yang dialami Terdakwa dan Saksi-1 yang tidak terselesaikan dengan baik oleh Terdakwa maupun satuannya oleh karenanya perbuatan-perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah serta merta menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki tabiat buruk yang dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa masih layak untuk menjadi prajurit sehingga dapat dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 44-K/PM II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sekedar mengenai penjatuhan pidananya dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor Nomor 44-K/PM II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa**, Xxx NRP xxx;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 44-K/PM.II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dengan meniadakan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan masa waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 44-K/PM.II-10/AD/VII/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh, Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan M. Idris, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771
Ttd
Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524413

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti,
Ttd
Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171